



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AJI SATRIA ANUGRAH B. Alias AAN Bin DONI
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/17 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Kampung Cabodo Kelurahan Bonto
Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
5. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Terdakwa menghadap tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJI SATRIA ANUGRAH B. Alias AAN Bin DONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Kekerasan Terhadap Anak sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut umum yaitu *Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam/penusuk jenis badik berhulu dan bersarung berwarna hitam, mata badik berwarna kuning dengan panjang mata badik 22,5 cm, lebar mata badik 2,2 cm;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna biru gelap, pada bagian depan sebelah kiri bergambar burung Rajawali dan bertuliskan "Reunion SLTP KATOLIK RAJAWALI CLASS OF 1996" dan pada bagian belakang bermotif kotak oval memanjang berwarna putih dan masing-masing mempunyai tulisan;
 - 1 (satu) buah celana pendek loreng coklat.
 - 1 (satu) buah *flashdisk* warna hitam kombinasi merah kapasitas 16 GB merek SanDisk berisi 1 (satu) buah Video berdurasi 14 (empat belas) detik, 1 (satu) buah video berdurasi 26 detik.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa AJI SATRIA ANUGRAH B. Alias AAN Bin DONI, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekitar Pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Lanto Kel. Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Pahlawan dan melihat Sdr. RIVAL (DPO) berboncengan dengan Sdr. TONI (DPO) mengejar Anak Korban yang berboncengan dengan Anak Saksi 1, kemudian Sdr. GILANG (DPO) ikut mengejar dan mengajak Terdakwa dengan cara melambaikan tangan sehingga Terdakwa ikut dengan cara berboncengan dengan Sdr. SEWANG (DPO).
- Bahwa tepatnya di Jalan Raya Lanto, Terdakwa melihat Sdr. RESA, Sdr. TONI, dan Sdr. GILANG memukul Anak Korban, tiba-tiba Sdr. TONI mengatakan "matte lari", sehingga Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengayunkan badiknya dengan cara menebas pada bagian kepala dan punggung Anak Korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban mengalami luka sebagaimana visum et revertum Nomor: 1563/RSU-BTG/IX/2022 pada tanggal 20 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Syahid Gunawan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C UU No. 35 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa AJI SATRIA ANUGRAH B. Alias AAN Bin DONI, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekitar Pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Lanto Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Pahlawan dan melihat Sdr. RIVAL (DPO) berboncengan dengan Sdr. TONI (DPO) mengejar Anak Korban yang berboncengan dengan Anak Saksi 1, kemudian Sdr. GILANG (DPO) ikut mengejar dan mengajak Terdakwa dengan cara melambaikan tangan sehingga Terdakwa ikut dengan cara berboncengan dengan Sdr. SEWANG (DPO).
- Bahwa tepatnya di Jalan Raya Lanto, Terdakwa melihat Sdr. RESA, Sdr. TONI, dan Sdr. GILANG memukul Anak Korban, tiba-tiba Sdr. TONI mengatakan "matte lari", sehingga Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengayunkan badiknya dengan cara menebas pada bagian kepala dan punggung Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa, menguasai, menyimpan, membawa atau mempergunakan senjata tajam jenis badik tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian penikaman dan pengeroyokan yang Anak Korban alami pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan Raya Lanto, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak Korban bersama Anak Saksi 1, Saudara ALFI dan Saudara JABAL mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, Anak Korban dibonceng oleh Anak Saksi 1 sedang Saudara JABAL dibonceng oleh Saudara ALFI, dari Kampung Beloparang tujuan Kota Bantaeng untuk membeli nasi kuning, baru saja Kami belok ke Jalan Seruni sepeda motor yang dikemudikan oleh Saudara ALFI dihadap oleh sepeda motor MIO M3 warna putih hitam, berboncengan tiga, dan ketiganya langsung memukul Saudara ALFI dan Saudara JABAL sehingga Anak Korban meminta agar Anak Saksi 1 membelokkan sepeda motornya untuk melarikan diri, tapi Anak Saksi 1 terlambat membelokkan sepeda motornya sehingga salah satu diantara tiga orang penumpang MIO M3 berhasil menarik baju Anak Korban dari belakang, selanjutnya Anak Korban turun dari sepeda motor dan berlari menuju Jalan Raya lanto, tapi Anak Korban lihat salah satu penumpang MIO M3 yaitu laki-laki yang agak besar, agak lebih tua dari Anak Korban, memakai baju kaos warna merah mendorong Anak Korban ke dinding lalu mengayunkan tinju kanannya Anak Korban menunduk sambil melindungi wajah dengan kedua tangan, saat itu Anak Korban merasakan beberapa kali meninju kepala, lalu ada orang lain lagi datang menendang dada Anak Korban, sehingga Anak Korban lari dan dikejar sampai di tengah jalan Raya (Jalan Raya lanto), saat itu Anak Korban dikeroyok di Jalan Raya diantara beberapa orang yang memukul dan menendang Anak Korban dan ada salah satu laki-laki sebaya Anak Korban berbadan kecil memakai celana pendek warna biru gelap memegang badik di atas kepalanya, Anak Korban sempat terjatuh lalu bangun dan melarikan diri ke arah samping mobil yang parkir samping depan Warung Sari Laut, saat itu ada beberapa laki-laki sebaya Anak Korban yang masih mengejar Anak Korban, Anak Korban mencoba membuka pintu mobil tapi mobilnya terkunci dan penumpangnya perempuan tidak mau membukakan pintu mobil, beberapa saat kemudian Anak Korban menyadari banyak darah di tangan Anak Korban, disitulah Anak Korban ketahui bahwa Anak Korban ditikam dan ada luka tikaman di bagian belakang Anak Korban, lalu ada tentara yang membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Umum Bantaeng;
- Bahwa pelaku pelaku penganiayaan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa bersama dengan delapan sampai sepuluh orang lainnya yang tidak Anak Korban kenali;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menganiaya Anak Korban adalah dengan cara menikamkan badik ke arah Anak Korban beberapa kali sehingga mengenai punggung kanan, punggung kiri, bawah punggung dan kepala Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apa alasan Terdakwa menikam Anak Korban dan Anak Korban tidak kenal dengan Terdakwa maupun teman-temannya yang lain yang mengendarai sepeda motor MIO M3;
 - Bahwa akibat kejadian penganiayaan yang Anak Korban alami, Anak Korban tidak bisa beraktifitas dan tidak masuk sekolah selama kurang lebih 1 (satu) bulan serta harus membayar biaya pengobatan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa sampai saat ini Terdakwa maupun keluarganya belum meminta maaf dan belum memberikan santunan kepada Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 14 Maret 2007;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan seluruhnya;
2. Anak Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi 1 pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Anak Saksi 1 dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian penikaman dan pengeroyokan yang dialami Anak Korban pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan Raya Lanto, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, Anak Saksi 1 membonceng Anak Korban dan teman Anak Saksi 1 yaitu Saudara ALFI membonceng Saudara JABAL, mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dari Kampung Beloparang tujuan Kota Bantaeng untuk membeli nasi kuning, dengan posisi sepeda motor yang dikemudikan Saudara ALFI berada di depan sedang Anak Saksi 1 berada di belakangnya bersama Anak Korban, saat berada di perempatan Jalan Raya Lanto, Jalan Mangga, Jalan Seruni Kami belok ke Jalan Seruni, sepeda motor yang dikemudikan oleh Saudara ALFI dihadang oleh sepeda motor MIO M3 warna putih hitam, berboncengan tiga dan ketiganya langsung memukul Saudara ALFI dan Saudara JABAL, tapi Saudra ALFI sempat menggas sepeda motornya sehingga mereka lepas, Anak Saksi 1 saat itu berada pas di belakangnya, berusaha untuk belok dan saat belok

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban berhasil ditarik bajunya dan sepeda motor Anak Saksi 1 terjatuh, sehingga Anak Saksi 1 lari bersembunyi di Warung Sari Laut sambil mengintip apa yang terjadi dengan Anak Korban, disitu Anak Saksi 1 melihat Anak Korban lari ke tengah jalan diikuti oleh delapan sampai sepuluh orang mereka bersama-sama memukul dan menendang Anak Korban, bahkan salah satunya Anak Saksi 1 melihat memegang sebilah badik dan diayunkan ke tubuh Anak Korban, tidak lama Anak Saksi 1 melihat Anak Korban lalu sempat terjatuh bangun dan melarikan diri lagi ke dekat Warung sari Laut diikuti beberapa orang pelaku, tidak lama kemudian ada warga yang mengamankan Anak Korban dan membawa ke rumah sakit;

- Bahwa Anak Saksi 1 dapat mengenali orang yang menikam Anak Korban adalah Terdakwa yang pada saat itu memakai baju warna biru;
- Bahwa Anak Saksi 1 tidak mengetahui apa alasan Terdakwa dan teman-temannya mengejar dan menganiaya Anak Korban;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dialami, Anak Korban mengalami luka pada punggung kanan, punggung kiri, bawah punggung dan kepala sehingga mengakibatkan Anak Korban tidak dapat beraktivitas dan tidak dapat bersekolah selama 1 (satu) bulan;
- Terhadap keterangan Anak Saksi 1, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian penikaman dan pengeroyokan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan Raya Lanto, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berdiri di depan toko dekat lampu merah pertigaan Jalan Pahlawan Tangnga-Tangnga setelah beli rokok, saat melintas sepeda motor warna biru dikejar oleh Saudara RIFAL Als. IPAL berboncengan dengan Saudara TONI lalu disusul oleh seorang lelaki yang tidak Terdakwa kenal memakai helm membonceng Saudara RESA dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara GILANG, saat itu Saudara GILANG melambai-lambaikan tangannya memberi kode agar Terdakwa ikut dan saat itu datang Saudara SEWANG dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO M3 warna Hitam menjemput Terdakwa sehingga Terdakwa naik yang mana sepeda motor yang dikendarai Saudara SEWANG langsung tancap gas mengikuti sepeda motor yang ditumpangi oleh Saudara GILANG, saat tiba di Perempatan Jalan Raya Lanto, Terdakwa lihat Anak Korban yang sedang dikeroyok oleh Saudara TONI, Saudara RESA, Saudara GILANG dan beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal di tengah Jalan Raya lanto, saat itu Terdakwa dengar teriakan saudara TONI, "Matte lari", sehingga Terdakwa mencabut badik yang Terdakwa bawa di pinggang sebelah kiri Terdakwa, lalu mengayunkan badik tersebut ke arah Anak Korban yang sedang membelakangi Terdakwa dengan cara menebas, pertama kali ke arah kepalanya, yang kedua ke punggung tengah dan yang ketiga Terdakwa tikam ke arah punggung belakang kiri. Setelah menikam Terdakwa mundur ke arah sepeda motor menunggu Saudara SEWANG yang Terdakwa lihat masih mengeroyok Anak Korban. Setelah beberapa saat, Saudara SEWANG datang langsung membonceng Terdakwa mengarah ke arah bawah (Makassar) dan setelah sampai di Kampung Sasayya, di depan penjual kelapa, samping penjual nasi santan, Terdakwa bertemu dengan Saudara AKBAR, saat itu Saudara AKBAR menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya juga menikam anak laki-laki tersebut sebanyak tiga kali, sambil memperlihatkan sebilah badik berhulu dan bersarung yang diselip di depan perutnya. Setelah itu Sudara SEWANG pun mengantar Terdakwa ke rumah H. COLLI. bermalam dan pada saat itu Terdakwa lihat di Instagram ada story tentang anak Jeneponto yang ditikam, saat itulah Terdakwa ketahui bahwa anak laki-laki yang baru Terdakwa tikam adalah anak Jeneponto;

- Bahwa Terdakwa menikam Anak Korban karena ia adalah anak Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban bersama dengan delapan hingga sepuluh teman Terdakwa;
- Bahwa bagian tubuh Anak Korban yang Terdakwa tikam yaitu 1 (satu) kali ke arah bagian kepala dan 2 (dua) kali ke arah bagian punggung belakang tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa sebilah badik yang Terdakwa gunakan untuk menikam Anak Korban;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor 1563/RSU-BTG/IX/2022 tanggal 20 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SYAHID GUNAWAN dokter pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng mengenai hasil pemeriksaan pasien atas nama Anak Korban dengan keadaan umum:

- Kepala atas luka robek Uk. P.2,5cm. L.0,3cm. D.0,3cm;
- Kelopak mata kanan memar Uk. P.5,5cm. L.3cm. nampak bengkak di sekitar luka;
- Bibir dalam atas luka robek I. Uk. P.5cm. L.2cm, luka robek II Uk.2cm, L.2cm;
- Bengkak dan lecet pada telinga kiri Uk. P.1cm, L.0,2cm;
- Telinga kiri memar Uk. P.4,5cm L.2cm;
- Dahi terdapat 2 luka lecet Uk. L P.3.5cm L.0,2cm bengkak (+) Uk. II. P.0,3cm L.0,1cm;
- Punggung atas kiri luka tusuk Uk. P.3cm L.0,2cm D.4cm;
- Punggung atas tengah luka tusuk Uk. P.3cm. L.0,3cm D.1cm;
- Punggung atas kanan luka iris Uk. P.6,5cm. L.0,2cm D.0,2cm;
- Luka lubang pada perut Uk. P.0,1cm L.0,1cm;

Kesimpulan: keadaan tersebut disebabkan oleh Trauma Tajam;

2. Kartu Keluarga Nomor - tertanggal 11 Desember 2017 atas nama Kepala Keluarga SUDIRMAN;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak Korban, lahir di Kampung Beru pada tanggal - - 2007;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam/penusuk jenis badik berhulu dan bersarung berwarna hitam, mata badik berwarna kuning dengan panjang mata badik 22,5 cm lebar mata badik 2,2 cm;
2. 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna biru gelap pada bagian depan sebelah kiri bergambar burung rajawali dan bertuliskan "Reunion SLTP KATOLIK RAJAWALI CLASS OF 1996" dan pada bagian belakang bermotif kotak oval memanjang berwarna putih dan masing-masing mempunyai tulisan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam kombinasi merah kapasitas 16 GB merek SandDisk berisi 2 (dua) buah video berdurasi 14 (empat belas) detik, 1 (satu) buah video berdurasi 26 detik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan Raya Lanto, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Terdakwa telah melakukan penikaman dan pengeroyokan terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban dibonceng Anak Saksi 1 dan Saudara ALFI membonceng Saudara JABAL mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dari Kampung Beloparang tujuan Kota Bantaeng untuk membeli nasi kuning, dengan posisi sepeda motor yang dikemudikan Saudara ALFI berada di depan sedang awalnya Anak Korban berada di belakangnya, saat belok ke Jalan Seruni, sepeda motor yang dikemudikan oleh Saudara ALFI dihadang oleh sepeda motor MIO M3 warna putih hitam, berboncengan tiga dan ketiganya langsung memukul Saudara ALFI dan Saudara JABAL, tapi Saudra ALFI sempat menggas sepeda motornya sehingga mereka lepas, Anak Korban saat itu berada pas di belakangnya, berusaha untuk belok dan saat belok Anak Korban berhasil ditarik bajunya dan sepeda motor Anak Korban terjatuh, sehingga Anak Korban lari ke tengah jalan diikuti oleh delapan sampai sepuluh orang mereka bersama-sama memukul dan menendang Anak Korban, bahkan salah satunya yaitu Terdakwa memegang sebilah badik dan diayunkan 1 (satu) kali ke arah bagian kepala dan 2 (dua) kali ke arah bagian punggung belakang tengah Anak Korban, tidak lama Anak Korban sempat terjatuh lalu bangun dan melarikan diri ke dekat Warung sari Laut diikuti beberapa orang pelaku, tidak lama kemudian ada warga yang mengamankan Anak Korban dan membawa ke rumah sakit;
- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 1563/RSU-BTG/IX/2022 tanggal 20 September 2022, Anak Korban mengalami luka antara lain:
 - Kepala atas luka robek Uk. P.2,5cm. L.0,3cm. D.0,3cm;
 - Kelopak mata kanan memar Uk. P.5,5cm. L.3,cm. nampak bengkak di sekitar luka;
 - Bibir dalam atas luka robek I. Uk. P.5cm. L.2,cm, luka robek II Uk.2cm, L.2cm;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak dan lecet pada telinga kiri Uk. P.1cm, L.0,2cm;
- Telinga kiri memar Uk. P.4,5cm L.2cm;
- Dahi terdapat 2 luka lecet Uk. L P.3.5cm L.0,2cm bengkak (+) Uk. Il. P.0,3cm L.0,1cm;
- Punggung atas kiri luka tusuk Uk. P.3cm L.0,2cm D.4cm;
- Punggung atas tengah luka tusuk Uk. P.3cm. L.0,3cm D.1cm;
- Punggung atas kanan luka iris Uk. P.6,5cm. L0,2cm D.0,2cm;
- Luka lubang pada perut Uk. P.0,1cm L.0,1cm;

Sehingga Anak Korban tidak dapat beraktivitas dan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar di sekolah selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7304112812110032 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7304-LT-11122017-0086, Anak Korban lahir pada tanggal 14 Maret 2007 dan pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ban



atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa seorang Terdakwa yang setelah identifikasi di persidangan mengaku benar bernama AJI SATRIA ANUGRAH B. Alias AAN Bin DONI yang identitas selengkapya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melakukan*” berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan, tindakan dan sebagainya, dan yang dimaksud dengan “*kekerasan*” adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan Raya Lanto, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Terdakwa telah melakukan penikaman dan pengeroyokan terhadap Anak Korban, berawal saat Anak Korban dibonceng Anak Saksi 1 dan Saudara ALFI membonceng Saudara JABAL mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dari Kampung Beloparang tujuan Kota Bantaeng untuk membeli nasi kuning, dengan posisi sepeda motor yang dikemudikan Saudara ALFI berada di depan sedang awalnya Anak Korban berada di belakangnya, saat belok ke Jalan Seruni, sepeda motor yang dikemudikan oleh Saudara ALFI dihadang oleh sepeda motor MIO M3 warna putih hitam, berboncengan tiga dan ketiganya langsung memukul Saudara ALFI dan Saudara JABAL, tapi Saudra ALFI sempat menggaspada sepeda motornya sehingga mereka lepas, Anak Saksi 1 saat itu berada pas di belakangnya, berusaha untuk belok dan saat belok Anak Korban berhasil ditarik

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ban



bajunya dan sepeda motor Anak Saksi 1 terjatuh, sehingga Anak Korban lari ke tengah jalan diikuti oleh delapan sampai sepuluh orang mereka bersama-sama memukul dan menendang Anak Korban, bahkan salah satunya yaitu Terdakwa memegang sebilah badik dan diayunkan 1 (satu) kali ke arah bagian kepala dan 2 (dua) kali ke arah bagian punggung belakang tengah Anak Korban, tidak lama Anak Korban sempat terjatuh lalu bangun dan melarikan diri ke dekat Warung sari Laut diikuti beberapa orang pelaku, tidak lama kemudian ada warga yang mengamankan Anak Korban dan membawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa akibat penikaman yang dilakukan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 1563/RSU-BTG/IX/2022 tanggal 20 September 2022, Anak Korban mengalami luka antara lain:

- Kepala atas luka robek Uk. P.2,5cm. L.0,3cm. D.0,3cm;
- Kelopak mata kanan memar Uk. P.5,5cm. L.3,cm. nampak bengkak di sekitar luka;
- Bibir dalam atas luka robek I. Uk. P.5cm. L.2,cm, luka robek II Uk.2cm, L.2cm;
- Bengkak dan lecet pada telinga kiri Uk. P.1cm, L.0,2cm;
- Telinga kiri memar Uk. P.4,5cm L.2cm;
- Dahi terdapat 2 luka lecet Uk. L P.3.5cm L.0,2cm bengkak (+) Uk. II. P.0,3cm L.0,1cm;
- Punggung atas kiri luka tusuk Uk. P.3cm L.0,2cm D.4cm;
- Punggung atas tengah luka tusuk Uk. P.3cm. L.0,3cm D.1cm;
- Punggung atas kanan luka iris Uk. P.6,5cm. L.0,2cm D.0,2cm;
- Luka lubang pada perut Uk. P.0,1cm L.0,1cm;

Sehingga Anak Korban tidak dapat beraktivitas dan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar di sekolah selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7304112812110032 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7304-LT-11122017-0086, Anak Korban lahir pada tanggal 14 Maret 2007 dan pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUH Pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam/penusuk jenis badik berhulu dan bersarung berwarna hitam, mata badik berwarna kuningan dengan panjang mata badik 22,5 cm lebar mata badik 2,2 cm;
2. 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna biru gelap pada bagian depan sebelah kiri bergambar burung rajawali dan bertuliskan "Reunion SLTP KATOLIK RAJAWALI CLASS OF 1996" dan pada bagian belakang bermotif kotak oval memanjang berwarna putih dan masing-masing mempunyai tulisan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam kombinasi merah kapasitas 16 GB merek SandDisk berisi 2 (dua) buah video berdurasi 14 (empat belas) detik, 1 (satu) buah video berdurasi 26 detik;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AJI SATRIA ANUGRAH B. Alias AAN Bin DONI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan terhadap anak"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam/penusuk jenis badik berhulu dan bersarung berwarna hitam, mata badik berwarna kuning dengan panjang mata badik 22,5 cm lebar mata badik 2,2 cm;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna biru gelap pada bagian depan sebelah kiri bergambar burung rajawali dan bertuliskan "Reunion SLTP KATOLIK RAJAWALI CLASS OF 1996" dan pada bagian belakang bermotif kotak oval memanjang berwarna putih dan masing-masing mempunyai tulisan;
- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam kombinasi merah kapasitas 16 GB merek SandDisk berisi 2 (dua) buah video berdurasi 14 (empat belas) detik, 1 (satu) buah video berdurasi 26 detik;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H. dan Dita Ardianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Dita Ardianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmawati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)